



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh tanah guna kepentingan penanaman modal diperlukan Izin Lokasi sebelum pelaku usaha melakukan kegiatan perolehan tanah;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang lebih efektif dan efisien maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi di kawasan industri perlu dilakukan penyesuaian Pelayanan izin lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ~~b, dan~~ huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kota Samarinda.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
6. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok pokok agraria.
10. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Penanaman Modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- (2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan perolehan hak atas tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Dinas Pertanahan dan Kantor Pertanahan.
- (4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Lembaga OSS dibedakan menjadi dua, meliputi :
 - a. Izin Lokasi berdasarkan Komitmen; dan
 - b. Izin Lokasi tanpa Komitmen.
- (5) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana sebagai penunjang kegiatan utama untuk terselenggaranya suatu usaha dan/atau kegiatan seperti gedung, pabrik, unit pengolahan limbah, lahan/tanah wajib mempunyai Izin Lokasi berdasarkan Komitmen.
- (6) Format persyaratan pemenuhan Izin Lokasi berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana atau sudah menguasai atau memiliki prasarana untuk kegiatan berusahnya maka tidak memerlukan Izin Lokasi atau Izin Lokasi tanpa Komitmen, seperti usaha bisnis online, pedagang retail, usaha yang berlokasi di pusat kegiatan komersil.
- (8) Format persyaratan pemenuhan Izin Lokasi tanpa Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan dalam hal:
 - a. tanah yang akan diproses merupakan penyeteroran modal saham dalam bentuk lain (*inbrens*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan atau seluruh rencana Penanaman Modal lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu diperoleh izin prinsip perluasan Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal tidak lebih dari 250.000 M² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
 - g. tanah yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan melalui peralihan hak dari Pelaku Usaha lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana Penanaman Modal yang bersangkutan.

BAB III OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 3

Objek Izin Lokasi yaitu tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana Penanaman Modal yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha menurut persetujuan Penanaman Modal yang dipunyai.

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Izin Lokasi berlaku efektif.;
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.;
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Format Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (6) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) maka:
 - a. tanah yang diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha wajib menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai tujuan kegiatan usahanya.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan pemanfaatan dan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Pelaku Usaha wajib mengalihkan tanah yang diperoleh kepada pihak lain yang memenuhi syarat paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan oleh Kepala Lembaga OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai Peta Lokasi yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Pasal 7

- (1) Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya, tidak diperlukan Izin Lokasi baru.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi:
 - a. keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan;
 - b. penilaian fisik wilayah;
 - c. penggunaan tanah; dan
 - d. kemampuan tanah.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan atau Tidak Persetujuan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota c/q Kepala Dinas Pertanahan dengan melampirkan persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi identitas diri (KTP) pemohon;
 - c. akte notaris pendirian badan usaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan usaha dan atau Pelaku Usaha;

- e. nomor induk berusaha (NIB) Pelaku Usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS;
 - f. advis planning kesesuaian tata ruang yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. untuk luasan dibawah 1 Ha (satu hektar) tidak diperlukan pertimbangan teknis pertanahan tetapi wajib memiliki advis planning kesesuaian tata ruang;
 - h. pertimbangan teknis pertanahan (PTP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
 - i. fotokopi surat tanah;
 - j. peta kordinat/peta lokasi yang dimohon; dan
 - k. proposal.
- (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Surat Keputusan pemberian persetujuan dan/atau tidak setuju Izin Lokasi ditandatangani Kepala Dinas Pertanahan, setelah diadakan peninjauan lokasi yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi.
- (2) Format Keputusan pemberian persetujuan dan/atau tidak setuju Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian persetujuan dan/atau tidak setuju Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subyek yang berbeda diatas tanah yang sama.
- (4) Dalam hal diterbitkan Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Izin Lokasi tersebut batal demi hukum.

Pasal 10

Biaya akomodasi dan transportasi dalam rangka pelaksanaan peninjauan lokasi yang dimohon menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Pasal 11

Dalam hal tanah Izin Lokasi telah terbit izin usaha pertambangan dan/atau izin usaha lainnya, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah atau pemegang Izin Lokasi.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Lokasi wajib segera melakukan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.
- (2) Setelah Izin Lokasi berlaku secara efektif, pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan:
 - a. menurut hukum dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat);
 - b. menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku; dan
 - c. mengalihkan kepada pihak lain.
- (4) Pemegang Izin Lokasi wajib:
 - a. menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi; dan
 - c. menjaga dan melindungi kepentingan umum.
- (5) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan Hak Atas Tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 13

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pertanahan dan Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Izin Lokasi meliputi :
 - a. monitoring kegiatan perolehan tanah;
 - b. monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang;
 - c. pengamanan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap tanah yang sudah diperoleh; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Kantor Pertanahan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Izin Lokasi dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Keputusan Izin Lokasi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pembatalan Izin Lokasi.
- (5) Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Izin Lokasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Tanah yang diperoleh berdasarkan Izin Lokasi dan belum didaftarkan sebelum Peraturan walikota ini berlaku, wajib didaftarkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengajuan Izin Lokasi yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 25), dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 62.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT PERMOHONAN IZIN LOKASI DENGAN KOMITMEN

Samarinda,.....
Kepada Yth.
Walikota Samarinda
Cq. Dinas Pertanahan Kota Samarinda
di-
SAMARINDA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat Rumah :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telefon / Fax :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi :

Lokasi : Jl.
Kelurahan :
Kecamatan :
Luas Areal :
Peruntukan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Surat Permohonan
- b. Foto Copy KTP pemohon
- c. Foto Copy NPWP
- d. Foto Copy Akta Perusahaan / Badan Hukum
- e. Foto Copy Surat Tanah (Sertifikat, Segel)
- f. Surat Kuasa dari pimpinan perusahaan
- g. Gambar Site Plan Sementara
- h. Peta Situasi Lokasi Rencana Kegiatan
- i. Print Out OSS (NIB, Izin Lokasi)
- j. Advis Planning Kesesuaian dengan Tata Ruang
- k. Surat Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Samarinda

Demikian permohonan ini disampaikan.

Pemohon,

(.....)

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT PERMOHONAN IZIN LOKASI TANPA KOMITMEN

Samarinda,.....
Kepada Yth.
Walikota Samarinda
Cq. Dinas Pertanahan Kota Samarinda
di-
SAMARINDA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat Rumah :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telefon / Fax :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi :

Lokasi : Jl.
Kelurahan :
Kecamatan :
Luas Areal :
Peruntukan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP pemohon
3. Foto Copy NPWP
4. Foto Copy Akta Perusahaan / Badan Hukum
5. Foto Copy Surat Tanah (Sertifikat, Segel)
6. Surat Kuasa dari pimpinan perusahaan
7. Gambar Site Plan Sementara
8. Peta Situasi Lokasi Rencana Kegiatan
9. Print Out OSS (NIB, Izin Lokasi)
10. Advis Planning Kesesuaian dengan Tata Ruang

Demikian permohonan ini disampaikan.

Pemohon,

(.....)

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

PERSETUJUAN/PENOLAKAN IZIN LOKASI

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA..... PROVINSI
(sesuai Kop Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing) -----

Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (5), (6), (7) dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor tanggal..... atas nama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota....., Provinsi..... dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota.....menyetujui/menolak Izin Lokasi nomortanggalatas nama, NIB dengan alasan :
1.....
2.....

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal
Pemerintah Kota Samarinda

.....

Keterangan : 1. coret yang tidak perlu 2. Alasan diisi jika ada penolakan

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

A. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Bertindak untuk dan atas nama : _____
3. Nomor Induk Berusaha : _____
4. Alamat : _____

mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi terhadap objek Izin Lokasi sebagai berikut:

1. Nomor dan Tanggal Izin Lokasi : _____
 2. Luas tanah : _____ m²
 3. Letak tanah : _____
 - a. Jalan, nomor, RT/RW : _____
 - b. Desa/Kelurahan : _____
 - c. Kecamatan : _____
 - d. Kabupaten/Kota : _____
 - e. Provinsi f. Koordinat geografis : x₁y₁ ; x₂y₂ ; x₃y₃ ; x₄y₄ ; dst
 4. Luas tanah sudah dikuasai : _____ m²
 5. Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) : _____
- Berdasarkan Perda Kab/Kota Nomor _____ tanggal _____
6. Rencana kegiatan : _____

sebagai bahan pertimbangan terlampir;

1. Rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
2. Bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang terlampir bersama permohonan ini.

.....
Yang menyatakan

.....

B. FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

PERPANJANGAN IZIN LOKASI NOMOR

- 1. Nama : _____
- 2. Nomor Induk Berusaha : _____
- 3. Nomor Izin Lokasi : _____
- 4. Luas tanah yang diizinkan : _____ m²
- 5. Luas tanah sudah dikuasai : _____ m²
- 6. Letak tanah :
 - a. Jalan, nomor, RT/RW : _____
 - b. Desa/Kelurahan : _____
 - c. Kecamatan : _____
 - d. Kabupaten/Kota : _____
 - e. Provinsi : _____
 - f. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst
- 7. Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) : _____
Berdasarkan Perda Kab/Kota Nomor _____
Tanggal _____
- 8. Rencana kegiatan : _____

Ketentuan:

- (1) Perpanjangan Izin Lokasi diberikan berdasarkan rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- (2) Perpanjangan Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di pada tanggal
An.BUPATI/WALIKOTA/KEPALA
PTSP KABUPATEN/KOTA
KEPALA LEMBAGA
PENGELOLA DAN
PENYELENGGARA OSS

TTD

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

IZIN LOKASI NOMOR

1. Nama : _____
2. Nomor Induk Berusaha : _____
3. Luas tanah yang diizinkan : _____ m²
4. Letak tanah :
 - a. Jalan, nomor, RT/RW : _____
 - b. Desa/Kelurahan : _____
 - c. Kecamatan : _____
 - d. Kabupaten/Kota : _____
 - e. Provinsi : _____
 - f. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst
5. Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) : _____
Berdasarkan Perda Kab/Kota Nomor _____
Tanggal _____
6. Rencana kegiatan : _____

Ketentuan: (1) Pemegang Izin Lokasi wajib segera melakukan Pemenuhan Komitmen. (2) Pemegang Izin Lokasi hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang ditunjuk dalam Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan. (3) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Izin Lokasi berlaku efektif. (4) Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. (5) Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Ditetapkan di pada tanggal
An. WALIKOTA KEPALA PTSP
KOTA
KEPALA LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA
OSS

TTD

WALIKOTA SAMARINDA,


ttd

SYAHARIE JA'ANG

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 59 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

PETA IZIN LOKASI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
 NOMOR :
 TANGGAL :

<p>..... </p> <div style="text-align: right;">  SEKALA : 1 : 5.000 </div>		
Petunjuk Letak Lokasi Sekala : 1 : 100.000	<u>KETERANGAN</u> Lokasi yang dimohon Luas : Lokasi yang disetujui Luas :	WALIKOTA SAMARINDA

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 17 Desember 2019
 WALIKOTA SAMARINDA,
 ttd
 SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 17 Desember 2019
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd

SUGENG CHAIRUDDIN
 BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 62.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
 NIP. 196109201990031006